



2020
2024



**Rencana Strategis
Sekretariat
Direktorat Jenderal
ksdae**

Panthera pardus melas

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2020-2024**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Pengarah : Kepala Bagian Program dan Evaluasi
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Ketua : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Penyunting : Roby Rajani Nurzaini, S.Si, MM.
Penulis : Roby Rajani Nurzaini, S.Si, MM.
Armanita Gumardes, S.Hut.
Aryo Ganesworo, S.E.
Arindy Pratiwi, S.E.
Desain Grafis : Staf Sub Bagian Program dan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Ilustrasi Cover : Staf Sub Bagian Program dan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2020

Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Tlp : +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437

Email : pa.helpmail@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id

ISBN :

ISBN 978-623-91312-9-6





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor : SK.139/SET.3/PROEV/REN.2/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM
TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon II atau Rencana Strategis UPT dengan berpedoman pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:
 - a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - b. Pedoman bagi seluruh unit organisasi dan pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024.

- (3) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah memuat dan menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan sampai tingkat tapak.
- (4) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan baik Eselon II dan Satuan Kerja melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur dan pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 November 2020

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

Tandy Tjahjana
Ir. Tandy Tjahjana, M.Si.
NIP. 19620412 199203 1 002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR: SK.139/SET.3/PROEV/REN.2/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DITJEN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	7
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK.....	7
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE\.....	8
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	13
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	13
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE.....	14
3.3. Pengarusutamaan.....	16
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .	19
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE (<i>cascading</i>).....	19
4.2. Target Kinerja	19
4.3. Kerangka Pendanaan	21
BAB V. PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE.....	11
Tabel 2	Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	11
Tabel 3	Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen	13
Tabel 4	Output Kegiatan dan Komponen Kegiatan pada Setditjen KSDAE	14
Tabel 5	<i>Cascading</i> Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan.....	19
Tabel 6	IKP dan Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.....	20
Tabel 7	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024	21
Tabel 8	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Belanja	22
Tabel 9	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Setditjen KSDAE	2
Gambar 2	Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019.....	4
Gambar 3	Pencapaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015-2019	5
Gambar 4	Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen	24
---	----

PENGANTAR

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam periode 2020 – 2024 telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 – 2024 melalui suatu proses partisipatif yang melibatkan jenjang pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan memuat bagian – bagian yang saling terkait satu sama lain yang menggambarkan proses penyusunannya.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE ini, akan menjadi pedoman didalam pelaksanaan tugas kesekretariatan yaitu melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Direktorat Jenderal KSDAE, sehingga terdapat keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait Program Dukungan Manajemen dilingkup Direktorat Jenderal KSDAE.



Jakarta, 4 November 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal

Tandya Tjahjana
Ir. Tandya Tjahjana, M.Si.
NIP. 19620412 199203 1 002

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas pokok: *“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”* berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Urusan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari 6 (enam) Eselon II yaitu Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Bina

Pengelolaan Ekosistem Esensial serta Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu Bagian Program dan Evaluasi; Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; dan Bagian Keuangan dan Umum. Masing – masing bagian memiliki tugas dalam memberikan pelayanan teknis dan dukungan administratif kepada setiap unsur dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian

pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan

5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal dituangkan melalui rencana strategis yang penetapan sarannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program dan kegiatan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 sebagai acuannya.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2019 didukung sebanyak 117 orang tenaga ASN. Sebaran pegawai terdapat di Bagian Program dan Evaluasi sebanyak 17 pegawai, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis sebanyak 19 pegawai, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebanyak 38 pegawai dan Bagian Keuangan dan Umum sebanyak 43 pegawai. Selain itu dibantu dengan pegawai pemerintah non pns (tenaga kontrak) sebanyak 50 orang. Sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan administrasi kepegawaian sebanyak 6.624 pegawai Ditjen KSDAE.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Setditjen KSDAE, pada tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan target sebesar 78,00 poin.

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Pengukuran capaian kinerja sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

dilakukan dengan membandingkan target sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2019 sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor S.113/ITJEN/ITWIL.1/WAS.3/04/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2018, bahwa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan akumulasi dari nilai evaluasi manajemen kinerja pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,44 poin. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2018 sebesar 78,44 poin telah melebihi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 78,00 poin.

Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih besar dari target pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin pada tahun 2019. Nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 78,44 poin, meningkat sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2018 (78,03 poin). Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2015 dan 2016, nilai SAKIP tahun 2019 mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa komponen yang terus naik selama 5 tahun terakhir yaitu komponen pelaporan dan evaluasi internal kinerja sedangkan komponen Perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja terus mengalami penurunan.



Gambar 3. Pencapaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015-2019

1.2. Potensi dan Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait dengan kesekretariatan Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan penetapan kegiatan serta sasaran/target lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis 2020-2024 antara lain :

1. Jumlah personil Sekretariat Direktorat Jenderal cukup banyak, sebagian besar belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, yang mengakibatkan kinerja belum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Fungsi koordinasi di dalam sekretariat belum berjalan optimal sehingga kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dimasing – masing direktorat menjadi terhambat (belum lancar).
3. Pelatihan – pelatihan dalam mengembangkan keterampilan pegawai masih kurang.
4. Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya disesuaikan dengan prioritas kegiatan yang disusun dan disepakati didalam rapat koordinasi.
5. Penggunaan Informasi Teknologi yang belum maksimal.

Berdasarkan poin-poin permasalahan tersebut, diharapkan kondisi yang ingin tercapai dalam untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 adalah Pemanfaatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya berupa :

- a) Peningkatan sumber daya manusia yang bersih, kompeten dan melayani bangsa dan negara;
- b) Terwujudnya regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya secara memadai dan berjalan efektif;
- c) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan responsive gender;
- d) Dukungan Program dan Anggaran (dana) yang cukup, memadai dan profesional;
- e) Pengembangan kerjasama teknis bidang KSDAE yang profesional dan saling menguntungkan termasuk kerjasama lintas batas dalam pengelolaan kawasan konservasi;
- f) Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang optimal dan membantu peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.
- g) Pengelolaan dan pemanfaatan lestari kawasan konservasi, jasa lingkungan dan wisata alam dalam rangka meningkatkan kontribusi (PNBP) sektor kehutanan bidang KSDAE;

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**”. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu “**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**” dalam mendukung “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “**Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**”. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia beraskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah **“Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat”** yang mendukung **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas;
2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas;
3. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas;
4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tsl secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (4) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (5) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin), dan (6) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Berdasarkan Redesign Sistem Program dan Penganggaran pada Tahun 2020, terdapat revisi jumlah Program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dari 13 Program menjadi 6 Program, seperti disampaikan pada gambar .



Gambar 4. Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan, seperti pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE

No	Program Awal	Kegiatan	No	Program Baru	Kegiatan
1.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
		2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
		3. Pengelolaan Kawasan Konservasi			2. Pengelolaan Kawasan Konservasi
4. Konservasi Spesies dan Genetik	3.	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial		
5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi				2. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	
6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial					

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.WA Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati								
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TS								
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari								
4.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi								
5.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi								
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	Poin	56	52,5	55	57,5	60	62,5
029.FF Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup: Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan Konservasi								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4. Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan, Output Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Kegiatan, Output Kegiatan (KRO dan RO), dan Indikator Kinerja Kegiatan (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE					
Output 1.	Layanan Perkantoran	1	1	PB	Setditjen KSDAE
2.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	PB	Setditjen KSDAE
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	74	74	PB	74 UPT
4.	Layanan Sarana Internal	75	75	PB	UPT dan Pusat
5.	Layanan Prasarana Internal	75	75	PB	UPT dan Pusat
Indikator 1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	78	80	PB	Setditjen KSDAE
2.	Level Maturitas SPIP(Level)	3	4	PB	Setditjen KSDAE
3.	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK (Opini WTP)	1	1	PB	Setditjen KSDAE

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Output Kegiatan dan Komponen pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Output Kegiatan dan Komponen Kegiatan pada Setditjen KSDAE

No.	Output	Komponen	PJ Bagian
1.	Layanan Perkantoran	001 – Gaji dan Tunjangan	Komponen Standar
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Komponen Standar
2.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Program dan Evaluasi
		Evaluasi dan Pelaporan	
		Data, Sistem Informasi, dan Kehumasan	Hukum dan Kerjasama Teknik
		Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	
		Pengelolaan Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional	
		Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	
		Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	Keuangan dan Umum
		Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	
3.	Layanan Sarana Internal	995- Pengadaan Kendaraan Bermotor	Komponen Standar
		996 – Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Komponen Standar
		997 – Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Komponen Standar
4.	Layanan Prasarana Internal	994-Pembelian Tanah	Komponen Standar
		998-Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Komponen Standar

Penjelasan Komponen Kegiatan pada Setditjen KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran antara lain membuat dokumen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024, Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE, Rencana Strategis Setditjen KSDAE 2020-2024, Rencana Kerja Setditjen KSDAE, Penyusunan dokumen Standar Kegiatan dan Biaya, Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L lingkup Ditjen KSDAE, Penyelenggaraan kegiatan program dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE.

2. Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan evaluasi dan pelaporan antara lain membuat Laporan Kinerja, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang KSDAE serta Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen KSDAE.
3. Data, Sistem Informasi, dan Kehumasan
Kegiatan data, sistem informasi, dan kehumasan antara lain Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE, Desiminasi Informasi KSDAE, Pengelolaan Pendataan SIDAK KSDAE, Pengelolaan dan *Updating Website* KSDAE, Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kerjasama Gugus Tugas Multipihak (GTM), Pembangunan Infrastruktur ICT (*Information and Communications Technology*)/Operasional *Sit Room* (RBM), dan Penyusunan Buku Bonita Hikayat Sang Raja.
4. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal
Kegiatan pelayanan hukum dan kepatuhan internal antara lain Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama, Koordinasi Kerjasama/Kemitraan, Fasilitas Kerjasama Lingkup Ditjen KSDAE, Fasilitas Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE, Penyusunan dan Revisi Peraturan Pemerintah, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi SDAH dan Ekosistem, Penanganan PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Asistensi Penyelesaian Kasus-Kasus Bidang KSDAE, Fasilitas dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum, serta Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE.
5. Pengelolaan Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional antara lain Penyusunan dan Tindak Lanjut Formasi Lingkup Ditjen KSDAE, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Simpeg, Biaya Pindah, Sertijab, Penataan/Mutasi, Sumpah PNS, Pensiun/BUP), Pengelolaan Kenaikan Pangkat Reguler dan Struktural, Koordinasi dan Asistensi Administrasi Kepegawaian, Penyelesaian Kasus/Penghargaan Pegawai, Penilaian DUPAK, Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen KSDAE, Pemberkas Kenaikan Jabatan/Pangkat Fungsional, Pengembangan Karier Pegawai (TB/IBM/UD/PIPG/4 Kriteria/Uji Kompetensi), dan Penilaian PEH Berprestasi.
6. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
Kegiatan pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi antara lain Review Struktur, Tata Kerja, Tugas, dan Fungsi Organisasi lingkup Ditjen KSDAE, Review Informasi Jabatan (Pelaksana, Pengawas, Administrator, dan JPT) dalam rangka Analisis Jabatan Lingkup Ditjen KSDAE, Penyusunan/Review Petunjuk Teknis, Pedoman, dan Prosedur Kerja (SOP, Bisnis Proses, Tata Hubungan Kerja) lingkup Ditjen KSDAE, Fasilitas Pembentukan Kelembagaan UPT Baru, dan Reviu Penilaian Evaluasi Kinerja

Organisasi pada Satuan Kerja dalam rangka Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen KSDAE.

7. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
Kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan antara lain Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan lingkup Ditjen KSDAE, Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE, Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE, Monitoring Tindak Lanjut LHA BPK RI, BPKP dan Itjen lingkup Ditjen KSDAE, Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE, Administrasi Pengelola DIPA Setditjen KSDAE, Pembinaan Keuangan Pelaksana Anggaran Satker dan Pengelolaan PNPB Bidang KSDAE, serta Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara dan Evaluasi Penatausahaan Hibah Ditjen KSDAE, Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Barang Milik Negara Ditjen KSDAE, Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Penanganan Kasus BMN dan Penyelesaian Permasalahan BMN, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN, Penyelenggaraan Penghapusan/Pemindahtanganan BMN, Pembinaan Pengelolaan BMN, Penertiban dan Pengurusan Buku PAS Senjata dan Amunisi, Pengelolaan Perpustakaan Ditjen KSDAE, serta Pembinaan dan Penyelesaian Satpam.
8. Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan
Kegiatan pelayanan umum dan rumah tangga pimpinan antara lain Asistensi Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE di UPT, Penatausahaan Persuratan dan Arsip, Asistensi Tata Persuratan Kementerian LHK, Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen KSDAE, serta Layanan Rumah Tangga Pimpinan.

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender,

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki

dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/*multiplier effect* dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta

penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong *situation room* (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE (*cascading*)

Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) secara umum ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 5. *Cascading* Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target s.d. 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target s.d. 2024	Komponen Kegiatan	Satuan Target s.d. 2024
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	a. Penyusunan Program dan Anggaran b. Evaluasi dan Pelaporan c. Data, Sistem Informasi dan Kehumasan d. Hukum dan Kerjasama Teknik e. Pengelolaan Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional f. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi g. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan h. Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	8 Dokumen
				Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1 Opini WTP		
				Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 4 SPIP		

4.2. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dijelaskan bahwa 4 (empat) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh 6 (enam) sasaran program Ditjen KSDAE. Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu:

1. Meningkatkan Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati
2. Meningkatkan Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL

3. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Secara Lestari
4. Meningkatnya Ruang Usaha Bagi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi
5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi; dan
6. Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Indikator Kinerja Program (IKP) dari sasaran strategis tersebut diuraikan pada tabel .

Tabel 6. IKP dan Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen						
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (poin)	78	78,5	79	79,5	80
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (juta hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70
2.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran (Triliun Rupiah)	2	4.05	6.15	8.3	10.5
3.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (Milyar Rupiah)	200	410	630	860	1.100
4.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	500	1.500	2.500	3.500	4.500
5.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi (poin)	52,5	55	57,5	60	62,5
Program Kualitas Lingkungan Hidup						
1.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	8	18	28	38	43

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut oleh didukung 6 (enam) kegiatan di tingkat eselon II dan dilaksanakan oleh 74 satker daerah dan

1 satker pusat. Masing-masing kegiatan mempunyai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Output (keluaran) pada rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2020-2024, khususnya pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan : Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel . Indikator ini mendukung IKP dan IKU untuk sasaran Layanan Dukungan Manajemen baik dari Nilai Kinerja Birokrasi, Opini WTP Laporan Keuangan dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baseline yang ditentukan biasanya T-1 dari target yang akan dicapai. Contoh target Nilai Sakip atau Kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 78, maka baseline yang digunakan adalah tahun 2018 yaitu sebesar 78,4.

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem (Poin)	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0
2.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
3.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	4	4

Kinerja Kegiatan tersebut sudah selaras dalam pencapaian sasaran kegiatan, sasaran program pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE, maupun sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian LHK.

4.3. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.11.417.266.229.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.642.101.000.000,- sudah termasuk dengan memperhitungkan kenaikan tunjangan kinerja. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 17.059.367.229.000,-,

dengan Kegiatan Dukungan Manajemen pada Sekretariat Ditjen KSDAE memiliki kebutuhan sebesar Rp.6.195.309.700.000,-,

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Kami mencoba untuk menghitung besaran kontribusi pendanaan yang dihasilkan dari seluruh kerja sama di bidang KSDAE. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Belanja
(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	BELANJA PEGAWAI DAN OPERASIONAL	BELANJA KEGIATAN	TOTAL
2020	1.041.685.000	1.890.709.859	2.932.394.859
2021	1.083.352.000	2.102.912.026	3.186.264.026
2022	1.126.686.000	2.281.411.528	3.408.097.528
2023	1.171.754.000	2.478.603.520	3.650.357.520
2024	1.218.624.000	2.663.629.296	3.882.253.296
TOTAL	5.642.101.000	11.417.266.229	17.059.367.229

Tabel 9. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
5419-Dukungan Manajemen	1.084.861.940	1.161.961.940	1.239.061.940	1.316.161.940	1.393.261.940
5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	63.846.834	73.066.000	82.882.000	94.211.740	106.980.740
5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi	890.009.591	1.022.044.591	1.143.644.591	1.275.444.591	1.395.209.591
5422-Konservasi Spesies dan Genetik	191.250.000	199.625.000	208.000.000	216.375.000	224.750.000
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	619.926.494	630.806.495	641.988.997	654.384.249	667.011.025
5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	82.500.000	98.760.000	92.520.000	93.780.000	95.040.000
Total Ditjen KSDAE	2.932.394.859	3.186.264.026	3.408.097.528	3.650.357.520	3.882.253.296

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE ini telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020 – 2024 dengan memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan yang ada kemudian dituangkan kedalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang didalamnya memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan & standar komponen serta arahan kebijakan dan strategi.

Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/IKU/Sasaran Program/IKP/Sasaran Kegiatan/IKK/Output/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								3.779.655	4.012.294	4.241.075	4.487.065	4.774.226	KLHK	
	Sasaran Strategis 4													
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Kementerian LHK	85 poin	81	82	83	84	85							
	Opini WTP atas Laporan Keuangan	1 Opini WTP	1	1	1	1	1							
	Level Maturitas SPIP	Level 4 SPIP	3	3	3	3	4							
Program Dukungan Manajemen								1.084.862	1.161.962	1.239.062	1.316.162	1.393.262	KSDAE	
	Sasaran Program 1.													
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	78	78,5	79	79,5	80							PUSAT & UPT
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Ditjen KSDAE								1.084.862	1.161.962	1.239.062	1.316.162	1.393.262	SETDITJEN	
	Sasaran Kegiatan 1													
	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	78	78,5	79	79,5	80							PUSAT & UPT
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1 Opini WTP	1	1	1	1	1							PUSAT & UPT
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 4 SPIP	3	3	3	3	4							PUSAT & UPT
Output	Layanan Perkantoran													
Komp.	001 – Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1							PUSAT
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1							PUSAT
Output	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I													
Komp.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dokumen	4	4	4	4	4							PUSAT

Program /Kegiatan	Sasaran Strategis/IKU/Sasaran Program/IKP/Sasaran Kegiatan/IKK/Output/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	Lokasi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	26	26	26	26	26								PUSAT
	Data, Sistem Informasi, dan Kehumasan	Dokumen	4	4	4	4	4								PUSAT
	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	Dokumen	4	4	4	4	4								PUSAT
	Pengelolaan Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional	Dokumen	4	4	4	4	4								PUSAT
	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	4	4	4	4								PUSAT
	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	Dokumen	13	13	13	13	13								PUSAT
	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	Dokumen	1	1	1	1	1								PUSAT
Output	Layanan Sarana Internal														
Komp.	995- Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit	Sesuai RKBMN												PUSAT
	996 – Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	Sesuai RKBMN												PUSAT
	997 – Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	Sesuai RKBMN												PUSAT
Output	Layanan Prasarana Internal														
Komp.	994-Pembelian Tanah	m3	Sesuai RKBMN												PUSAT
	998-Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	Sesuai RKBMN												PUSAT
															PUSAT



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301 - 5730316
Fax. +62 21 5733437